



**PUTUSAN**  
Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiko;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Golf Residence II no. 25 RT.004 / RW. 001  
Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota  
Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga  
Trans. (Mengoperasikan Kapal MV. AN RONG GT.  
863 Bendera Singapura);

Terdakwa Wiko tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. NASIB SIAHAAN, S.H., 2. YOHANES WAHYU BUDI PURNAWAN, S.H., dan 3. HASAN ALBANA, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat NASIB SIAHAAN & REKAN, beralamat di Jl. Raja H. Fisabilillah, Komp. Ruko Orchid Bisnis Centre, Blok C-1 No. 6, Kel. Sei Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia”, melanggar Pasal 284 Jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863;
  2. 1 (satu) lembar Crew List tanggal 21 Februari 2022;
  3. 1 (satu) lembar list fender, hose, reduser on board AN RONG;
  4. 3 (tiga) lembar Paticular of Ship M/V "AN RONG";
  5. 4 (empat) lembar Delivery Order;
  6. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to AN YANG tanggal 24 Februari 2022;
  7. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to MV. AN LAI tanggal 24 Februari 2022;
  8. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to MT PROMISE.III tanggal 24 Februari 2022;;
  9. 1 (satu) buah Log Book Deck;
  10. 1 (satu) buah Log Book Mesin;
  11. 1 (satu) buah Reducer ukuran 8x10 inch;
  12. 4 (empat) buah Cargo House ukuran 10x10 m;
  13. 2 (dua) buah 8 inch Cargo House 30 M ukuran (joined 15mx2);
  14. 1 (satu) buah 10 inch Cargo House ukuran 11,8 m; \
  15. 1 (satu) buah 6 inch Cargo House ukuran 15 m;
  16. 1 (satu) buah Cargo House 8 x 10 m;
  17. 2 (dua) buah Cargo House ukuran 8 x 15 meter joined;
  18. 2 (dua) buah Cargo House ukuran 10 x 10 meter joined;
  19. 3 (buah) buah Big Fender Yokohama;
  20. 1 (satu) buah Big Fender Yokohama;
  21. 1 (satu) buah Reducer ukuran 8 x 12 inch;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) No : A1101122I tanggal 17 Februari 2011;
23. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate No : 81237133147017004 tanggal 27 Juni 2016;
24. 2 (dua) lembar International Load Line Certificate No : 81237133147017003 tanggal 27 Juni 2016;
25. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : 81237133147017005 tanggal 27 Juni 2016;
26. 2 (dua) lembar Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E) No : 81237133147017006 tanggal 27 Juni 2016;
27. 4 (empat) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate No : 81237133719746003 tanggal 29 Agustus 2019;
28. 2 (dua) lembar Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R) No : 81237133719746002 tanggal 29 Agustus 2019;
29. 3 (tiga) lembar Statement Of Acceptance No : 81237133147017017 tanggal 27 Juni 2016;
30. 2 (dua) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate No : 81237133147017010 tanggal 27 Juni 2016;
31. 2 (dua) lembar Supplement To The International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) No : 81237133147017011 tanggal 27 Juni 2016;
32. 3 (tiga) lembar Supplement To International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP Certificate) No : 81237133147017014 tanggal 27 Juni 2016;
33. 2 (dua) lembar International Air Pollution Prevention Certificate No : 81237133147017013 tanggal 27 Juni 2016;
34. 2 (dua) lembar International AntiFouling System Certificate No : 81237133147017015 tanggal 27 Juni 2016; Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIKO;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa WIKO dari seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada WIKO;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil dan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM DAKWAAN PRIMAIR dan SUBSIDAIR:

1. Menyatakan Terdakwa WIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa WIKO dari seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada WIKO.
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil dan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa WIKO selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi GPS 1° 10' 872" N / 103° 59' 752" E yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan perbuatan "yang mengoperasikan kapal asing

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WIKO adalah selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans berdasarkan Akta Notaris Perusahaan pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani, SH, M.Kn, Nomor 29 tanggal 18 Desember 2021 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur terhadap Kapal MV. AN RONG GT. 863 adalah mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan / Kegiatan yang lagi berjalan untuk berjalan lancar Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (bendera asing) yang merupakan milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Terdakwa WIKO dalam mengoperasikan kapal dengan cara memberi perintah kepada Sdr. AHMAD JUNAEDI selaku Nahkoda Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (bendera asing) untuk melakukan olah gerak kapal melalui telpon, atau whatsapp untuk Kapal MV. AN RONG GT. 863 segera melaksanakan kegiatan dan terkait izin sudah diurus;
- Bahwa Sdr. AHMAD JUNAEDI selaku Nahkoda Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (Kapal Asing) dalam melakukan olah gerak Kapal tidak memiliki dokumen dan izin atau persetujuan dari Syahbandar karena dokumen izin sedang diurus ke Kantor KSOP Batam namun atas perintah Terdakwa WIKO sejak tanggal 01 Maret 2022 sekira Pukul 19.00Wib tetap melakukan olah gerak kapal dari Jetty PT. Jagad Energy Jembatan II Barelang menuju ke Perairan Batu Ampar Batam dengan membawa barang muatan berupa 3 (tiga) buah Fender, 13 (tiga belas) unit Cargo Hose dan 2 (dua) unit reducer, serta Fresh Water (air tawar) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian sampai pada perairan Batu Ampar Kota Batam pada tanggal 2 Maret 2022 sekira Pukul 02.00Wib dan Kapal MV. AN RONG GT. 863 berlabuh untuk menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa WIKO.
- Bahwa kemudian saat Kapal MV. AN RONG GT 863 berbendera Singapura (Kapal Asing) menunggu perintah dari Terdakwa WIKO pada tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.00Wib saat Kapal MV. AN RONG GT 863 saat berlabuh jangkar di Perairan Batu Ampar Kota Batam pada posisi GPS 1° 10' 872" N / 103° 59' 752" E Nahkoda Kapal Patroli KN. KALIMASADHA-P.115 Sdr. PUTRA WARDANA melakukan komunikasi via radio channel 16 untuk melakukan pemeriksaan, kemudian sekira pukul

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30Wib Sea Rider Kapal Patroli KN. KALIMASADHA-P-115 datang merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG GT. 863 kemudian Tim dari Kapal KN. KALIMASADHA-P-115 langsung naik ke atas kapal dan melakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan dalam Log Book deck dan Log Book mesin kapal dan Tim menanyakan kegiatan yang tertulis dalam log book deck tersebut apakah mempunyai izin atau tidak dan saksi AHMAD JUANEDI menyampaikan mengenai izin dan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dari Syahbandar/KSOP khusus Batam tidak ada karena sedang diurus dan dokumen Kapal tidak ada diatas Kapal kemudian saat diperiksa Kapal sedang melakukan olah gerak namun tidak dapat menunjukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) dan Kapal membawa berupa 3 (tiga) buah Fender, 13 (tiga belas) unit Cargo Hose dan 2 (dua) unit reducer, serta Fresh Water (air tawar) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ton, setelah itu Kapal MV. AN RONG GT. 863 diinstruksikan untuk berlabuh jangkar pada posisi GPS 01° 09.740' N / 103 59.455' E untuk memudahkan dilakukan pengawasan oleh KN. KALIMASADHA – P.115;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu kapal harus memiliki sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku dan valid untuk olah gerak yaitu :

- a) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- b) Surat permohonan;
- c) Melampirkan persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) bagi kapal asing;
- d) Melampirkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kedatangan;
- e) Penunjukan keagenan Kapal
- f) PUK dari BP. Batam, dll;

Sedangkan untuk pemanduan dan penundaan yaitu :

- a) Kapal harus berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Memiliki badan usaha Pelabuhan;
- d) Memiliki surat pelimpahan sarana prasarana pemanduan dan penundaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e) Terdaftar sebagai KSO di BP. Batam (bagi kapal tunda yang akan beroperasi dip perairan Batam);

Dan bagi kapal yang akan mengangkut penumpang harus memenuhi syarat :

- a) Kapal berbendera Indonesia;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Mengajukan permohonan kepada syahbandar sebelum berlayar atau berolah gerak;

- Bahwa berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Setiap kapal yang memasuki Pelabuhan, selama berada di Pelabuhan, dan pada saat meninggalkan Pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di Pelabuhan, dan Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapore (bendera Asing) telah melakukan kegiatan di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi GPS 1° 10' 872" N / 103° 59' 752" E tidak ada Dokumen resmi dan izin Syahbandar;

Perbuatan Terdakwa WIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa WIKO selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi GPS 1° 10' 872" N / 103° 59' 752" E yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan perbuatan "yang mengoperasikan kapal dan Pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WIKO adalah selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans berdasarkan Akta Notaris Perusahaan pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani, SH, M.Kn, Nomor 29 tanggal 18 Desember 2021 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur terhadap Kapal MV. AN RONG GT. 863 adalah mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan / Kegiatan yang lagi berjalan untuk berjalan lancar Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (bendera asing) yang merupakan milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Terdakwa WIKO dalam mengoperasikan kapal dengan cara memberi perintah kepada Sdr. AHMAD JUNAEDI selaku Nahkoda Kapal MV.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (bendera asing) untuk melakukan olah gerak kapal melalui telpon, atau whatsapp untuk Kapal MV. AN RONG GT. 863 segera melaksanakan kegiatan dan terkait izin sudah diurus;

- Bahwa Sdr. AHMAD JUNAEDI selaku Nahkoda Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (Kapal Asing) dalam melakukan olah gerak Kapal tidak memiliki dokumen dan izin atau persetujuan dari Syahbandar karena dokumen izin sedang diurus ke Kantor KSOP Batam namun atas perintah Terdakwa WIKO sejak tanggal 01 Maret 2022 sekira Pukul 19.00Wib tetap melakukan olah gerak kapal dari Jetty PT. Jagad Energy Jembatan II Barelang menuju ke Perairan Batu Ampar Batam dengan membawa barang muatan berupa 3 (tiga) buah Fender, 13 (tiga belas) unit Cargo Hose dan 2 (dua) unit reducer, serta Fresh Water (air tawar) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian sampai pada perairan Batu Ampar Kota Batam pada tanggal 2 Maret 2022 sekira Pukul 02.00Wib dan Kapal MV. AN RONG GT. 863 berlabuh untuk menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa WIKO.
- Bahwa kemudian saat Kapal MV. AN RONG GT 863 berbendera Singapura (Kapal Asing) menunggu perintah dari Terdakwa WIKO pada tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.00Wib saat Kapal MV. AN RONG GT 863 saat berlabuh jangkar di Perairan Batu Ampar Kota Batam pada posisi GPS 1° 10' 872" N / 103° 59' 752" E Nahkoda Kapal Patroli KN. KALIMASADHA-P.115 Sdr. PUTRA WARDANA melakukan komunikasi via radio channel 16 untuk melakukan pemeriksaan, kemudian sekira pukul 10.30Wib Sea Rider Kapal Patroli KN. KALIMASADHA-P-115 datang merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG GT. 863 kemudian Tim dari Kapal KN. KALIMASADHA-P-115 langsung naik keatas kapal dan melakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan dalam Log Book deck dan Log Book mesin kapal dan Tim menanyakan kegiatan yang tertulis dalam log book deck tersebut apakah mempunyai izin atau tidak dan saksi AHMAD JUANEDI menyampaikan mengenai izin dan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dari Syahbandar/KSOP khusus Batam tidak ada karena sedang diurus dan dokumen Kapal tidak ada diatas Kapal kemudian saat diperiksa Kapal sedang melakukan olah gerak namun tidak dapat menunjukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) dan Kapal membawa berupa 3 (tiga) buah Fender, 13 (tiga belas) unit Cargo Hose dan 2 (dua) unit reducer, serta Fresh Water (air tawar) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ton, setelah itu Kapal MV. AN RONG GT. 863 diinstruksikan untuk berlabuh

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkar pada posisi GPS 01° 09.740' N / 103 59.455' E untuk memudahkan dilakukan pengawasan oleh KN. KALIMASADHA – P.115;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu kapal harus memiliki sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku dan valid untuk olah gerak yaitu :

- a) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- b) Surat permohonan;
- c) Melampirkan persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) bagi kapal asing;
- d) Melampirkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kedatangan;
- e) Penunjukan keagenan Kapal;
- f) PUK dari BP. Batam, dll;

Sedangkan untuk pemanduan dan penundaan yaitu :

- a) Kapal harus berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Memiliki badan usaha Pelabuhan;
- d) Memiliki surat pelimpahan sarana prasarana pemanduan dan penundaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e) Terdaftar sebagai KSO di BP. Batam (bagi kapal tunda yang akan beroperasi diperairan Batam);

Dan bagi kapal yang akan mengangkut penumpang harus memenuhi syarat :

- a) Kapal berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Mengajukan permohonan kepada syahbandar sebelum berlayar atau berolah gerak;

- Bahwa berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Setiap kapal yang memasuki Pelabuhan, selama berada di Pelabuhan, dan pada saat meninggalkan Pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di Pelabuhan, dan Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapore (bendera Asing) telah melakukan kegiatan di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi GPS 1° 10' 872" N / 103° 59' 752" E tidak ada Dokumen resmi dan izin Syahbandar;

Perbuatan Terdakwa WIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Jo Pasal 122 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Toby Timmyko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawabnya selaku Staff Operasional dari PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam terkait dengan Kapal MV. AN RONG GT. 863 adalah melaksanakan perintah Pak Wiko untuk koordinasi mengenai perizinan olah gerak terhadap kapal tersebut di Syahbandar KSOP Khusus Batam;
- Bahwa Saksi yang diperintahkan untuk mengurus perizinan ke KSOP Khusus Batam terkait setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863, dan yang memerintahkan adalah Pak Wiko selaku Direktur PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;
- Bahwa PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam telah mengajukan perijinan ship to Ship dan Surat Persetujuan olah gerak sejak awal tahun 2021 dan semua persyaratan telah di penuhi akan tetapi surat yang keluar hanya bersifat sementara sj ;
- Bahwa Pemilik Kapal MV. AN RONG GT. 863 adalah perusahaan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;
- Bahwa Selaku Staff Operasional PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam Saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai kegiatan Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 tersebut karena Saksi tidak pernah menerima perintah untuk mengurus perizinan terkait Kapal MV. AN RONG, namun sepengetahuan Saksi kapal tersebut memang untuk mengangkut muatan seperti air tawar dan MGO (Marine Gas Oil) yang dimuat dari Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Bareleng II untuk dibawa sampai ke Perairan Pelabuhan Batu Ampar;
- Bahwa Kapal MV. AN RONG diamankan berdasarkan catatan dalam Log Book Deck Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 serta menurut keterangan Nakhoda dan Muallim I kapal tersebut, bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 dioperasikan untuk mengangkut

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Batam sebanyak 41 (empat puluh satu) kali namun Saksi tidak pernah menerima perintah dari Pak Wiko untuk mengurus perizinan terkait kegiatan tersebut;

- Bahwa pada saat diperiksa oleh KN. Kalimasadha – P.115, terdapat muatan barang yang dibawa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 berupa 3 (tiga) buah Fender, 13 (tiga belas) unit Cargo Hose dan 2 (dua) unit reducer, serta muatan Fresh Water (air tawar) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ton yang dimuat dan diangkut dari Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Bareleng II. Saksi tidak mengetahui mengenai siapa yang memerintahkan untuk mengoperasikan Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 untuk membawa atau mengangkut muatan tersebut;

- Bahwa untuk Kapal MV. AN RONG Saksi tidak pernah menerima perintah dari Pak Wiko untuk mengurus perizinannya. Namun sepengetahuan Saksi kapal tersebut memang untuk mengangkut muatan seperti air tawar dan MGO (Marine Gas Oil) yang dimuat dari Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Bareleng II untuk dibawa sampai ke Perairan Pelabuhan Batu Ampar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Artonny di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas Kesyahbandaran Wilayah Kerja Batu Ampar sejak Februari tahun 2021 sampai sekarang;

- Bahwa Yang mengageni kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 berdasarkan Laporan Kedatangan Kapal (LKK) pada sistim online KSOP Khusus Batam ([www.ksopkhususbatam.id](http://www.ksopkhususbatam.id)) adalah PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans;

- Bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 Tidak boleh mengangkut barang atau penumpang, Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan Barang yang berbunyi bahwa Kapal Asing dapat melakukan kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm



termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam hal Kapal Berbendera Indonesia belum tersedia;

- Bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 telah melakukan sebanyak ± berjumlah 41 (empat puluh satu) kali Olah Gerak tanpa izin, melakukan kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau Pelabuhan di wilayah perairan Batam sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai diamankan oleh kapal patroli KN. KALIMASADHA – P115 pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, terkait kegiatan tersebut Berdasarkan sistim [www.ksopkhususbatam.id](http://www.ksopkhususbatam.id) kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 tidak ada memiliki izin dari KSOP Khusus Batam sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai diamankan oleh kapal patroli KN. KALIMASADHA – P115 pada tanggal 02 Maret 2022;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Dedi Suryadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pemroses Data Status Hukum Kapal sejak 01 Maret 2018 sampai dengan saat ini di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;

- Bahwa tugas Saksi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, tugas pokoknya sebagai sebagai Kepala Seksi Status Hukum Kapal yaitu meneliti surat dan kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran balik nama hipotek kapal permohonan pas besar dan surat laut sementara, memproses surat permohonan penerbitan akta pendaftaran balik nama dan hipotek kapal permohonan pas besar dan surat laut sementara, Membuat gross akte hipotek kapal, membuat surat keterangan status hukum kapal, membuat dan mencatat pada daftar induk terkait permohonan pendaftaran balik nama dan hipotek kapal, Memberitahu kepada pengguna jasa terhadap kelengkapan balik nama dan hipotek kapal, Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

- Bahwa Kapal MV. AN RONG GT.863 sampai saat ini tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia berdasarkan data yang Saksi lihat melalui sistem kapal.dephub.go.id database kapal Indonesia;

- Bahwa Status bendera kapal MV. AN RONG GT. 863 saat diamankan oleh Kapal Patroli KN. KALIMASADHA - P.115 tanggal 02 Maret 2022 pukul 10.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB belum berbendera Indonesia, sesuai dengan International Tonnage Certificate (1969) diterbitkan oleh American Bureau of Shipping under the Authority of Government of Singapore kapal MV. AN RONG GT. 863 masih berbendera Singapore. Sesuai Port of Registry yang tertulis didalam sertifikat adalah Singapore;

- Bahwa Status bendera kapal MV. AN RONG GT. 863 saat diamankan oleh Kapal Patroli KN. KALIMASADHA - P.115 tanggal 02 Maret 2022 pukul 10.30 WIB belum berbendera Indonesia, sesuai dengan International Tonnage Certificate (1969) diterbitkan oleh American Bureau of Shipping under the Authority of Government of Singapore kapal MV. AN RONG GT. 863 masih berbendera Singapore. Sesuai Port of Registry yang tertulis didalam sertifikat adalah Singapore;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yuzirwan Nasution, M.Mar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Keselamatan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, tugas pokok Saksi sebagai Kepala Seksi Keselamatan Berlayar yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alurpelayaran, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pembangunan fasilitas pelabuhan serta kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, kegiatan pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara yang dijelaskan kepada Saksi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kantor KSOP Khusus Batam bahwa bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 diamankan oleh Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 pukul 10.30 WIB di perairan Pelabuhan Batu Ampar, Batam pada posisi 1° 10.872' N / 103° 59.752' E, setelah dilakukan pemeriksaan nakhoda kapal tidak dapat menunjukkan surat izin / persetujuan olah gerak untuk mengangkut barang tanpa izin;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengageni Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 berdasarkan Laporan Kedatangan Kapal (LKK) pada sistem online KSOP Khusus Batam ([www.ksopkhususbatam.id](http://www.ksopkhususbatam.id)) adalah PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans;

- Bahwa Prosedur pengurusan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) pada kantor KSOP Khusus Batam adalah :

a. Melalui sistim Inaportnet KSOP Khusus Batam.

- agen mengajukan SPM;
- Mengajukan kapal pindah dan keperluan olah gerak;
- lampiran dokumen/sertifikat yang masih valid/berlaku;
- Petugas wilker approval/menyetujui;
- Agen menyerahkan ke kapal.

b. Melalui sistim online [www.ksopkhususbatam.id](http://www.ksopkhususbatam.id)

- agen mengajukan Laporan Kedatangan Kapal (LKK);
- Permohonan Olah Gerak Kapal dan keperluan;
- Lampiran dokumen/sertifikat kapal yang valid/berlaku;
- petugas wilker Approval/menyetujui;
- Agen menyerahkan ke kapal;

- Bahwa Untuk kapal asing yang mengangkut penumpang atau barang harus ada izin dari pusat dan harus berganti bendera Indonesia;

- Bahwa Kapal berbendera asing boleh tidak boleh melakukan kegiatan mengangkut barang/orang antar pelabuhan di wilayah perairan Batam. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan Barang yang berbunyi Kapal Asing dapat melakukan kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam hal Kapal Berbendera Indonesia belum tersedia;

- Bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 tidak ada memiliki izin dari KSOP Khusus Batam untuk melakukan kegiatan di perairan Batam sejak Desember 2021 sampai dengan diamankan pada tanggal 02 Maret 2022 oleh Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115;

- Bahwa Perusahaan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans ada sekali mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak saat pertama kali Kapal MV. AN RONG tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bergerak dari galangan kapal ASL Shipyard menuju ke Jagad Energy, Jembatan II Barelang;

- Bahwa setelah itu Perusahaan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans tidak pernah lagi mengajukan permohonan kegiatan kapal;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Ahmad Junaedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sebagai Nakhoda di Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Nakhoda di Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 adalah bertanggung jawab terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 juga sebagai perwakilan dari perusahaan di atas kapal untuk menjalankan arahan terkait kegiatan kapal yang diberikan;

- Bahwa Yang mengoperasikan Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 untuk melakukan kegiatan mengangkut barang antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia yaitu di perairan Batam adalah PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam dengan Terdakwa WIKO sebagai penanggung jawabnya;

- Bahwa kronologis diamankannya Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 oleh Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 milik Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saat Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 berlabuh, nakhoda Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 melakukan komunikasi via radio channel 16 meminta izin melakukan pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB sea rider Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 datang merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863. Setelah merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863, tim pemeriksa sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang dari Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 memeriksa log book deck dan log book mesin kapal dan menanyakan kegiatan yang tertulis dalam log book tersebut serta meminta kepada Saksi mengenai izin atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dari Syahbandar setempat yaitu KSOP Khusus Batam terkait kegiatan Kapal MV. AN RONG. Setelah diperiksa kami diintruksikan agar Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabuh jangkar pada posisi GPS 01 09.740' N / 103 59.445' E sehingga memudahkan pengawasan oleh KN. Kalimasadha – P.115;

- Bahwa Perizinan sudah pernah diajukan pada bulan Agustus 2021 dan yang memiliki kewajiban atas perizinan yang telah diajukan adalah kementerian perhubungan;

- Bahwa jika perizinan tersebut tidak ada Kami tidak bisa melakukan pergerakan;

- Bahwa tujuan dari dicatatkannya setiap melakukan pergerakan sebagai bentuk pertanggung jawaban Saksi dan Saksi tidak pernah ada niatan untuk tidak mencatat kegiatan Saksi;

- Bahwa Pengoperasian Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 untuk setiap kegiatan yang dilakukan tanpa ada izin atau tanpa Surat Persetujuan dari Syahbandar setempat yang sampai ke saksi atau ke kapal, saksi sering berkoordinasi dan menanyakan hal tersebut kepada Pak Wiko, namun jawaban Pak Wiko bahwa agar kami bergerak saja dan semua telah diurus, kemudian menurut sepengetahuan saksi sejak bekerja di kapal, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab pemilik atau keagenan kapal;

- Bahwa Pada saat diamankan kapal sedang berlabuh karena menunggu informasi atau perintah dari pak Wiko;

- Bahwa akibat dari Kapal MV. AN RONG diamankan, kapal MV. AN RONG hingga saat ini tidak ada pergerakan yang mengakibatkan kerugian ekonomi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 6. Suwardy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 sejak 25 Januari 2022 sampai sekarang;

- Bahwa kronologis diamankannya Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 oleh kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 yaitu Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saat Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 berlabuh, nakhoda Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 melakukan komunikasi vsaksi radio channel 16 meminta izin melakukan pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB sea rider Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 datang merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863. Setelah merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863, tim

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dari Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115. Tim memeriksa log book deck dan log book mesin kapal dan menanyakan kegiatan yang tertulis dalam log book tersebut serta menanyakan mengenai izin atau Surat Persetujuan dari Syahbandar setempat yaitu KSOP Khusus Batam terkait kegiatan Kapal MV. AN RONG. Setelah diperiksa kami diintruksikan agar Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 pindah posisi berlabuh jangkar sehingga memudahkan pengawasan oleh KN. Kalimasadha – P.115;

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 yaitu Kapal MV. AN RONG beroperasi dari Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Jembatan Bareleng II menuju Perairan Pelabuhan Batu Ampar, Batam untuk menunggu arahan kegiatan atau pekerjaan dari Pak Wiko. Kegiatan yang biasa dilakukan Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 adalah seperti membawa atau melakukan transfer barang atau muatan dari dan ke kapal lain;

- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga kapal MV. AN RONG diamankan tidak ada adalah perizinan olah gerak;

- Bahwa Selama Saksi bekerja di Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti mengenai ada atau tidak adanya izin atau surat persetujuan dari Syahbandar. Namun setiap Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 baik sebelum ataupun sesudah melaksanakan kegiatan, sepengetahuan Saksi nakhoda kapal Saksi selalu berkoordinasi melalui telpon atau via aplikasi chat whatsapp dengan Pak Wiko untuk menanyakan terkait izin kegiatan Kapal MV. AN RONG tersebut;

- Bahwa Yang memerintahkan Saksi untuk mengoperasikan mesin penggerak Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 untuk berolah gerak dari Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Jembatan Bareleng II menuju Perairan Pelabuhan Batu Ampar adalah Nakhoda Sdr. Ahmad Junaedi;

- Bahwa sejak Saksi bekerja di Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 kegiatan transfer muatan yang pernah dilakukan adalah seperti transfer muatan berupa air tawar serta MGO kepada kapal-kapal yang masih satu perusahaan seperti ke Kapal TB. AN DING, Kapal TB. AN LAI, Kapal MT. TUTUK, Kapal MT. PROMISE, Kapal MT. SJ SATU. Menurut sepengetahuan saksi kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau Kapal asing tersebut melalui arahan Pak Wiko;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rudi Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Muallim I di kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Yang memerintahkan Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesiasaksi yaitu di perairan Batam adalah Pak Wiko yang menurut sepengetahuan saksi adalah Direktur PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;
- Bahwa kronologis diamankankannya Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 adalah hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saat Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 berlabuh, Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 dengan menggunakan sea ridernya merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863. Setelah merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863, anggota pemeriksa dari Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 memeriksa log book deck dan log book mesin. Tim pemeriksa menanyakan tentang kegiatan dan pergerakan Kapal MV. AN RONG yang tertuang log book. Setelah itu tim pemeriksa meminta kami untuk memperlihatkan izin atau surat persetujuan olah gerak kapal ataupun kegiatan lainnya dari Syahbandar setempat tentang kegiatan Kapal MV. AN RONG, namun kami awak kapal tidak dapat menunjukannya. Kemudian setelah kami selesai dimintai keterangan, tim pemeriksa mengamankan log book deck dan log book mesin Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863;
- Bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau kapal asing tersebut melakukan kegiatan seperti membawa atau mengangkut barang yaitu dari Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Bareleng II untuk memuat fresh water (air tawar) atau Marine Gas Oil (MGO) untuk diangkut dan dialihkan ke kapal-kapal lain yang masih dalam satu perusahaan yang berada di Perairan Pelabuhan Batu Ampar;
- Bahwa saat diamankan Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau kapal asing tersebut mengangkut atau mentransfer muatan seperti MGO (Marine Gas Oil) atau air tawar ke kapal lain yang berada di Perairan Pelabuhan Batu Ampar, Batam menunggu berita arahan atau order dari Pak Wiko Direktur PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam selaku penanggung jawab kegiatan operasional Kapal MV. AN RONG. Muatan seperti MGO (Marine Gas Oil) atau air tawar di muat di Pelabuhan Jetty Jagad Energy,

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareleng II kemudian biasanya ditransfer ke kapal lain yang masih satu perusahaan atau satu bendera yang berada di wilayah perairan Pelabuhan Batu Ampar;

- Bahwa saat diamankan dan diperiksa oleh Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115, saat itu Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 sedang membawa barang yaitu 3 (tiga) buah Fender, 13 (tiga belas) unit Cargo Hose dan 2 (dua) unit reducer, serta muatan Fresh Water (air tawar) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ton yang dimuat dan diangkut dari Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Bareleng II, kapal kami tidak membawa penumpang;

- Bahwa muatan barang yang berada di Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 pada saat Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau kapal asing ini diperiksa KN. Kalimasadha – P.115 adalah berasal dari perairan Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Bareleng II ataupun dari kapal-kapal lain seperti Kapal An Shun, Henry, Cavalier, Intan Premier, Mars, An Ju, An Ding. Namun pada saat itu belum ada perintah untuk kemana barang-barang tersebut akan dibawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen kapal yang sudah habis masa berlakunya (expired), karena sejak Saksi bekerja, Saksi tidak pernah melihat mengenai dokumen Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada nakhoda terkait dokumen atau sertifikat tentang Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 pada saat kapal sedang docking sekitar bulan Juli 2021 lalu, jawaban Nakhoda Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 hanya menerangkan bahwa dokumen atau sertifikat-sertifikat kapal berada di agen untuk pengurusan penggantian bendera;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**8.** Yanto Maryanto, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang dengan jabatan Manager Vessel Traffic System (VTS) Batam kira-kira sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi yang bekerja dengan jabatan Manager Vessel Traffic System (VTS) / Kepala Stasiun Radio Pantai Batam sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran adalah sebagai berikut Memonitor lalu lintas pelayaran dan alur-alur lintas pelayaran; Meningkatkan keamanan lalu lintas pelayaran; Meningkatkan efisiensi bernavigasi; Perlindungan lingkungan; Pengamatan, pendeteksian, dan penjejakkan kapal di wilayah cakupan VTS; Pengaturan informasi umum; Pengaturan informasi khusus; Membantu kapal-kapal yang memerlukan bantuan khusus;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang secara umum adalah untuk melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur, dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran;

- Bahwa Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang dapat memonitor setiap pergerakan kapal yang berada di wilayah Perairan Batam dengan menggunakan perangkat Stasiun Radio Pantai / Vessel Traffic System (VTS);

- Bahwa setiap kapal wajib memiliki serta selalu menghidupkan AIS (Automatic Identification System) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 07 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia, bahwa setiap kapal dengan ukuran tertentu wajib memiliki serta selalu menghidupkan AIS (Automatic Identification System);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 pernah mematikan AIS (Automatic Identification System). Namun setelah mendapatkan Surat Panggilan Nomor : AL.816 / 4 / 18 / PPNS / KSOP.Btm / 2022 tanggal 30 Maret 2022, dari VTS membuka kembali data recording system selama 6 (enam) bulan ke belakang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Putra Wardana, keterangannya dibacakan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok dan fungsi yang diemban di atas Kapal KN. Kalimasadha – P.115 adalah sebagai Komandan Patroli atau Nakhoda yang bertanggung jawab terhadap segala hal di kapal KN. Kalimasadha - P.115;

- Bahwa saksi menjadi Komandan Patroli atau Nakhoda di kapal KN. Kalimasadha – P.115 sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : KP.004/8/13/PLP.TUB-20 yang

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban.;

- Bahwa tugas pokok saksi terkait diamanakannya Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 adalah menjalankan perintah untuk melaksanakan Patroli Keselamatan Maritim berdasarkan Surat Perintah Berlayar Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban Nomor : AL.802/1/19/PLP.TUB-22 tanggal 02 Maret 2022;
- Bahwa indikasi awal yang mendasari untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 adalah pada saat KN. Kalimasadha – P.115 sedang melaksanakan Patroli Keselamatan Maritim, saksi melihat sebuah kapal berbendera asing dengan membawa muatan sedang berlabuh di wilayah Perairan Batu Ampar, Batam dan diketahui di lambung kapal tersebut terdapat nama AN RONG SINGAPORE. Kemudian melalui radio VHF channel 16, saksi mencoba mengkontak kapal tersebut menanyakan terkait muatan yang berada di atas kapal dan/atau kegiatan kapal tersebut dan selanjutnya meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan dari Log Book Deck Kapal MV. AN RONG tersebut, ditemukan bahwa diduga kapal melakukan kegiatan mengangkut barang atau muatan dari Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Barelang II sampai ke wilayah perairan Pelabuhan Batu Ampar;
- Bahwa yang mendasari saksi untuk melakukan Ad Hoc terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 tersebut kemudian menyerahkannya ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam adalah saksi sebagai Komandan Patroli atau Nakhoda Kapal KN. KALIMASADHA – P.115 melakukan pengamanan terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 karena ketika Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan didapati bahwa berdasarkan catatan dalam Log Book Deck ataupun Log Book Mesin Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT.863 diketahui bahwa banyak kegiatan yang dilakukan oleh Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 tersebut, sementara baik nakhoda ataupun awak kapal lainnya tidak dapat menunjukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dokumen tidak ada di atas kapal dan terdapat muatan di atas kapal yang dibawa tanpa izin. Saksi menduga bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 atau kapal berbendera asing tersebut telah beroperasi di Wilayah Perairan Indonessaksi tanpa izin;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terkait diperiksa dan diamankannya Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT.863 yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB KN. KALIMASADHA – P.115 melaksanakan Patroli Keselamatan Maritim di Perairan Batu Ampar, Batam dan melakukan pemantauan terhadap Kapal M.V AN RONG Berbendera Singapore GT.863. Nakhoda KN. KALIMASADHA – P.115 melakukan komunikasi vsaksi Radio Cahnel 16 dengan Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT.863 untuk meminta izin melakukan pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Tim Pemeriksa dengan menggunakan sea rider Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 datang merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singappore GT. 863 dilakukan pada posisi GPS 01° 10. 872' N / 103° 59. 752' E. Dari hasil pemeriksaan didapati bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT.863 tidak dapat menunjukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setempat, dokumen tidak ada di atas kapal dan membawa barang muatan tanpa izin. Selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta guna kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 diperintahkan untuk di Ad Hoc/lego jangkar pada pukul 10.45 WIB pada posisi GPS 01° 09. 740' N / 103° 59. 445' E untuk mempermudah pengawasan;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi juga memeriksa catatan dalam Log Book Deck dan Log Book Mesin kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 dimana berdasarkan catatan di dalamnya diketahui bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 diduga biasanya melakukan kegiatan berolah gerak antar Pelabuhan Jetty Jagad Energy, Bareleng II sampai ke wilayah perairan Pelabuhan Batu Ampar untuk melakukan kegiatan mengangkut serta alih muat barang atau muatan seperti fender, reduser, cargo hose, serta fresh water (air tawar) ataupun Marine Gas Oil (MGO) untuk ditransfer atau dipindahkan ke kapal-kapal disana;
- Bahwa terkait kegiatan kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 Pada saat dilakukan pemerikaan terhadap Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863, mengenai kegiatan yang tercatat dalam Log Book Deck ataupun Log Book Mesin Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 tersebut, nakhoda ataupun awak kapal lain tidak dapat menunjukkan atau

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 melakukan kegiatan atas izin atau persetujuan dari Syahbandar setempat;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah dilakukan pemeriksaan meminta kepada Nakhoda Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 untuk mengamankan sementara Log Book Deck dan Log Book Mesin kapalnya dan dituangkan dalam surat pengamanan sementara atau serah terima terkait dokumen atau barang yang dimaksud. Setelah itu saksi mengintruksikan (Ad Hoc) kepada Nakhoda Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 agar memindahkan posisi berlabuh kapalnya untuk mempermudah proses serah terima ke KSOP Khusus Batam;
  - Bahwa lokasi diperiksanya Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 oleh KN. Kalimasadha-P.115 yaitu 1° 10.872' N / 103° 59.752' E adalah di Perairan Pelabuhan Batu Ampar, Batam dan merupakan Wilayah Perairan Indonesiasaksi;
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan sebelum atau sesaat diperiksa atau diamankan oleh KN. Kalimasadha – P.115, Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau kapal berbendera asing tersebut hanya sedang berlabuh, namun dengan membawa muatan seperti big fender, cargo hose, dan reducer. Kemudian saat diperiksa diketahui berdasarkan pengakuan nakhoda bahwa Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau kapal berbendera asing tersebut sedang menunggu arahan untuk memindahkan barang tersebut ke kapal lain. Kemudian diketahui juga berdasarkan catatan dalam Log Book Deck dan Log Book Mesin dan ketika dikonfirmasi kepada nakhoda kapal tersebut, bahwa kegiatan yang selalu dilakukan oleh Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863 atau kapal berbendera asing tersebut adalah mengangkut serta bongkar muat barang atau alih muat (transfer) muatan seperti Fresh Water (Air Tawar) serta Marine Gas Oil (MGO) ke kapal-kapal lain;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa kapal SV. An Rong awalnya berbendera Singapura dan telah diubah menjadi bendera Indonesia;
- Bahwa permohonan pergantian bendera sudah diajukan sejak awal tahun 2021, dan sudah dilengkapi semua persyaratannya;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kapal SV. An Rong tidak memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG);
- Bahwa PT. Jaticatur Niaga Trans Batam telah mengajukan ijin ship to ship dan surat persetujuan olah gerak sejak awal tahun 2021 dan semua persyaratan yang di minta telah di penuhi, akan tetapi surat yang keluar hanya bersifat sementara saja;
- Bahwa pada saat ini Kapal SV. An Rong Berbendera Indonesia;
- Bahwa PT. Jaticatur Niaga Trans telah mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Ke KSOP Khusus Batam pada saat akan melakukan kegiatan;
- Bahwa PT. Jaticatur Niaga Trans telah melakukan pengurusan ganti bendera Kapal di kementerian Perhubungan di Jakarta;
- Bahwa kendala pengurusan ganti bendera berjalan lama dikarenakan wabah Covid-19, yang pada saat itu perkantoran melakukan pekerjaan dari rumah (work from home);
- Bahwa PT. Jaticatur telah memohonkan perpanjangan diskresi (kebijakan) yang berakhir bulan Agustus 2021, namun tidak ditanggapi oleh KSOP Khusus Batam;
- Bahwa yang mengurus dan langsung berhubungan dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan pengurusan pergantian bendera adalah Direktur Utama PT. Jaticatur Niaga Trans, yaitu bapak Agus;
- Bahwa seluruh dokumen terkait pengajuan pergantian bendera telah dipenuhi seluruhnya;
- Bahwa sampai saat ini proses pergantian bendera belum juga selesai;
- Bahwa saat ini Kapal SV. An Rong berada di Pelabuhan Bintang 99 yang merupakan Pelabuhan Umum;
- Bahwa PT. Jaticatur Niaga Trans satu grup dengan PT. Jagad Energi memiliki pelabuhan sendiri;
- Bahwa kapal jika diletak di pelabuhan Bintang 99 keamanan tidak terjamin, setahu Terdakwa sebelumnya pernah terjadi kebakaran Kapal di Pelabuhan Bintang 99, lebih aman di pelabuhan sendiri;
- Bahwa sampai dengan kejadian (penangkapan) bulan Februari 2022 PT. Jaticatur Niaga Trans telah membayar PNBP sebesar sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), namun setelah

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini kegiatan berhenti dan tidak ada lagi pemasukan bagi Negara;

- Bahwa pada masa pandemi Covid-19 kurang lebih selama 2 (dua) tahun kegiatan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans telah menyetor/membayar PNBP kepada Negara sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), kami ada catatannya semua;

- Bahwa namun pada awal tahun 2021 kondisi mulai rame paska covid, namun kegiatan malah dihentikan oleh KSOP dengan ditangkanya Kapal-Kapal milik PT. Jaticatur Niaga Trans;

- Bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dari Investor Asing (Singapura), semenjak kejadian ini tidak ada kapal-kapal yang masuk lagi berkegiatan di Perairan Pelabuhan Batu Ampar Batam;

- Bahwa kegiatan investasi FSU ini satu-satunya dan pertama kali di Indonesia, jadi kegiatan tersebut sebagai simulasi (percontohan) yang diresmikan oleh Menkomarves;

- Bahwa kegiatan tersebut menyerap sekitar 300 (tiga ratus) tenaga kerja;

- Bahwa kapal dilarang beroperasi mulai sejak Februari 2021 sampai dengan saat ini, yaitu sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa terhadap permasalahan ini pernah dimediasi oleh Wakil Ketua BP Batam, menurut Wakil Ketua BP Batam ini adalah rumah Kami, menurut BP. Batam kegiatan ini tidak salah, namun dari Pihak KSOP Khusus Batam tetap melakukan penindakan yang menyebabkan kegiatan berhenti;

- Bahwa pelabuhan Bintang 99 milik Swasta, terkait pembayaran biaya labuh tidak dijelaskan oleh KSOP;

- Bahwa setelah habis masa diskresi pada bulan Agustus 2021, PT. Jaticatur Niaga Trans telah menemui Kepala KSOP Khusus Batam dan mengajukan permohonan untuk perpanjangan masa diskresi namun tidak ditanggapi;

- Bahwa kapal-kapal milik PT. Jaticatur Niaga Trans awalnya berbendera Asing dan masuk secara resmi ke perairan Batam telah diketahui Oleh KSOP Khusus Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Nasrul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menjabat selaku direktur Pelabuhan BP Batam kegiatan investasi PT. Pelayaran Melati Samudera dan PT. Jaticatur Niaga Trans belum beroperasi;
- Bahwa bermula dari tahun 2018 sejak adanya kesepakatan antara BP Batam dengan Kementerian Perhubungan termasuk terbitnya peraturan menteri perhubungan No. 775 terkait pemanfaatan perairan pelabuhan di Batam;
- Bahwa salah satu yang diizinkan adalah alih muat kapal (Ship To Ship) disitu terdapat floater yang fungsinya menampung muatan dan berikutnya mengalihmuatkan kapal;
- Bahwa di kawasan Floating Storage Unit (FSU) banyak kegiatan yang bisa dilakukan mulai dari Production atau melakukan destilasi, melakukan mixing (pencampuran) sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh trader dan buyer, atau kegiatan menampung minyak untuk dikumpulkan kemudian dialih muat lanjut;
- Bahwa Floating Storage Unit adalah pemindahan gudang minyak di atas laut dari daratan, disitu stake holder terkait tetap akan melakukan pemeriksaan yaitu Customs, Imigrasi, Harbour Master, ada karantina jadi semua pihak tetap diminta persetujuan dalam kegiatan ini, jadi tidak ada yang merugikan hanya perpindahan dari gudang darat ke gudang di tengah laut, pada dasarnya sama kalau didarat ada bongkar muat dalam FSU juga sama;
- Bahwa pada dasarnya kawasan FSU bersifat terbuka dalam artian semua pengusaha yang memiliki perjanjian (agreement) dengan BP Batam bisa mendatangkan kapal untuk menjadi Floater, selanjutnya BP Batam memungut jasa labuh, dan PNBPN Lainnya
- Bahwa pada dasarnya pemanfaatan maritim diatur oleh Perka BP Batam, namun jika diluar Batam kewenangan sepenuhnya berada di otoritas pelabuhan;
- Bahwa di Batam yang memiliki otoritas pelabuhan adalah BP Batam, maka yang memungut biaya labuh dan lainnya dipungut oleh BP Batam;
- Bahwa kegiatan FSU pertama dilakukan pada tahun 2018, pada saat itu Floaternya dari Ocean Tanker, namun pada saat itu ada miskomunikasi yang harus diselesaikan di POKJA 4, jadi pada saat itu ada sedikit masalah dengan kementerian ESDM karena disitu memuat bahan baku minyak bumi;
- Bahwa untuk muatan minyak dan gas bumi ada peraturan sendiri, kemudian difasilitasi POKJA 4 dan Menkomarves dan setelah keluar keputusan dari POKJA 4 saat itu ada beberapa perusahaan yang mengajukan kerjasama untuk

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan zona FSU salah satunya adalah PT. Pelayaran melati Samudera merupakan satu grup dengan PT. Jaticatur Niaga Trans;

- Bahwa yang melakukan kerjasama (agreement) dengan BP. Batam adalah PT. Pelayaran Melati Samudera, selanjutnya PT. Pelayaran Melati Samudera yang akan melakukan konsolidasi dengan perusahaan-perusahaan terkait atau dengan rekanan (partner) yang secara normatif dapat menjalankan usaha;
- Bahwa pada dasarnya kegiatan ini normal artinya terkait dengan kegiatan Floater, hanya di Batam diatur tersendiri karena wilayah perbatasan;
- Bahwa dalam peraturan tersebut diatur di mana kapal boleh berlabuh, kapal boleh alih muat (Ship To Ship) dan lain-lain, BP Batam yang memiliki kewenangan wilayah tersebut memiliki agreement (kerjasama) dengan banyak pihak yang bisa mengoperasikan wilayah perairan itu;
- Bahwa pada saat itu BP Batam juga banyak melakukan roadshow kepada banyak perusahaan-perusahaan shipping yang berminat memanfaatkan wilayah perairan di Batam;
- Bahwa ketika itu yang pertama kali melakukan kegiatan adalah Ocean Tanker, namun setelah ada kejadian/kendala dihentikan oleh Kementerian ESDM kemudian sekitar 9 (sembilan) bulan vakum, selanjutnya BP Batam melakukan agreement dengan PT. Pelayaran Melati Samudera pada bulan Desember, tapi untuk pengoperasiannya membutuhkan banyak hal dan baru mulai beroperasi sekitar bulan Februari;
- Bahwa sejak Agreement tersebut setahu saksi hanya PT. Pelayaran Melati Samudera yang mengoperasikan wilayah laut tersebut;
- Bahwa kelanjutan dari agreement tersebut dibuat dalam keputusan BP. Batam Nomor 114 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut agreement dengan Batasan dan operasi atas kegiatan ini, yang mengizinkan PT. Pelayaran Melati Samudera untuk melakukan kegiatan dan memarkir floaternya di kawasan tersebut;
- Bahwa perusahaan yang beroperasi harus memiliki kapal ukuran besar yang dijadikan storage unit, karena pada dasarnya jika tidak memiliki Floater maka tidak bisa beroperasi, karena apabila tidak mempunyai kapal yang cukup besar maka tidak bisa menjalankan kegiatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk kapal Floater membutuhkan investasi yang sangat mahal, karena kapal Floater harus memiliki Kapasitas Gross Tonase (GT) di atas 65.000. Floater PT. Pelayaran Melati Samudera yang pernah juga masuk adalah MT. MEDAN dengan Kapasitas Grosse Tonase (GT) di atas 7.000, jadi kalau yang kapal besar menjadi Floater;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan FSU berjalan negara memperoleh yang pertama jasa labuh, yang kedua jasa transit muatan serta efek domino selain pendapatan negara misalnya kapal-kapal yang menyediakan untuk lalu lintas tracking, kemudian sektor hotel yang dijadikan penginapan untuk kru kapal, kemudian ada food changer (pengisian Makanan, air dan lain-lain) yang dalam agreement harus display oleh pengusaha yang ada di Batam;
- Bahwa kegiatan Ship To Ship seperti ini yang menjadikan Pelabuhan Johor di Malaysia menjadi besar, BP Batam mencoba mencontoh dari kegiatan itu untuk dikembangkan di Batam, dengan kata lain mencoba menarik kapal besar di Laut Batam;
- Bahwa pada dasarnya kegiatan ini sebelumnya sudah dilakukan di Malaysia dan Singapura, dan itu yang ingin kita tarik ke perairan Batam;
- Bahwa kawasan Floating storage Unit di Perairan Batu Ampar seluas sekitar antara 800 sampai dengan 1400 hektar;
- Bahwa kegiatan Floating Storage Unit (FSU) ini membuat kegiatan ekonomi menjadi berjalan dan menyerap banyak tenaga kerja;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Saksi selalu melakukan koordinasi dengan stake holder agar bagaimana kegiatan ini tetap berjalan dan menyelesaikan setiap permasalahan (mencari titik temu) yang ada agar tidak melanggar peraturan yang ada, jika ada peraturan yang menghambat dilakukan diskresi (kebijakan) dengan tetap melaporkan secara vertikal;
- Bahwa lalu lintas minyak Selat Malaka hampir 18.000.000 barel / hari yang melintas dan kurang lebih 21.800 Kapal kelas Floater dengan supportingnya hampir 210.000 Kapal, seperti kita ketahui Batam memiliki 121 perusahaan Shipyard, harapannya dengan FSU masuk di Perairan Batam bukan hanya sekedar PNPB tetapi lebih mendorong skala industri yang masuk ke Batam, perusahaan Shipyard Batam lebih disiapkan untuk kapal kapal asing jadi sebenarnya skala operasi saat itu adalah frekuensi kapal yang masuk Batam itu meningkat jika kapal akan melakukan repair/docking dilakukan di Batam;
- Bahwa dengan tidak segera dikeluarkannya izin ship to ship maka Investor Asing tidak mau berinvestasi di Batam sehingga mengakibatkan kerugian pemasukan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Crew List tanggal 21 Februari 2022;
3. 1 (satu) lembar list fender, hose, reducer on board AN RONG;
4. 3 (tiga) lembar Particular of Ship M/V "AN RONG";
5. 4 (empat) lembar Delivery Order;
6. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to AN YANG tanggal 24 Februari 2022;
7. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to MV. AN LAI tanggal 24 Februari 2022;
8. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to MT PROMISE.III tanggal 24 Februari 2022;;
9. 1 (satu) buah Log Book Deck;
10. 1 (satu) buah Log Book Mesin;
11. 1 (satu) buah Reducer ukuran 8x10 inch;
12. 4 (empat) buah Cargo House ukuran 10x10 m;
13. 2 (dua) buah 8 inch Cargo House 30 M ukuran (joined 15mx2);
14. 1 (satu) buah 10 inch Cargo House ukuran 11,8 m; \
15. 1 (satu) buah 6 inch Cargo House ukuran 15 m;
16. 1 (satu) buah Cargo House 8 x 10 m;
17. 2 (dua) buah Cargo House ukuran 8 x 15 meter joined;
18. 2 (dua) buah Cargo House ukuran 10 x 10 meter joined;
19. 3 (buah) buah Big Fender Yokohama;
20. 1 (satu) buah Big Fender Yokohama;
21. 1 (satu) buah Reducer ukuran 8 x 12 inch;
22. 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) No : A1101122I tanggal 17 Februari 2011;
23. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate No : 81237133147017004 tanggal 27 Juni 2016;
24. 2 (dua) lembar International Load Line Certificate No : 81237133147017003 tanggal 27 Juni 2016;
25. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : 81237133147017005 tanggal 27 Juni 2016;
26. 2 (dua) lembar Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E) No : 81237133147017006 tanggal 27 Juni 2016;
27. 4 (empat) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate No : 81237133719746003 tanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (dua) lembar Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R) No : 81237133719746002 tanggal 29 Agustus 2019;
29. 3 (tiga) lembar Statement Of Acceptance No : 81237133147017017 tanggal 27 Juni 2016;
30. 2 (dua) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate No : 81237133147017010 tanggal 27 Juni 2016;
31. 2 (dua) lembar Supplement To The International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) No : 81237133147017011 tanggal 27 Juni 2016;
32. 3 (tiga) lembar Supplement To International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP Certificate) No : 81237133147017014 tanggal 27 Juni 2016;
33. 2 (dua) lembar International Air Pollution Prevention Certificate No : 81237133147017013 tanggal 27 Juni 2016;
34. 2 (dua) lembar International AntiFouling System Certificate No : 81237133147017015 tanggal 27 Juni 2016; Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WIKO adalah selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans berdasarkan Akta Notaris Perusahaan pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani, SH, M.Kn, Nomor 29 tanggal 18 Desember 2021 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur terhadap Kapal MV. AN RONG GT. 863 adalah mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan / Kegiatan yang lagi berjalan untuk berjalan lancar Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (bendera asing) yang merupakan milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Terdakwa WIKO dalam mengoperasikan kapal dengan cara memberi perintah kepada AHMAD JUNAEDI selaku Nahkoda Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (bendera asing) untuk melakukan olah gerak kapal melalui telpon, atau whatsapp untuk Kapal MV. AN RONG GT. 863 segera melaksanakan kegiatan dan terkait izin sudah diurus;
- Bahwa AHMAD JUNAEDI selaku Nahkoda Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (Kapal Asing) dalam melakukan olah gerak Kapal

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki dokumen dan izin atau persetujuan dari Syahbandar karena dokumen izin sedang diurus ke Kantor KSOP Batam namun atas perintah Terdakwa WIKO sejak tanggal 01 Maret 2022 sekira Pukul 19.00Wib tetap melakukan olah gerak kapal dari Jetty PT. Jagad Energy Jembatan II Bareleng menuju ke Perairan Batu Ampar Batam dengan membawa barang muatan berupa 3 (tiga) buah Fender, 13 (tiga belas) unit Cargo Hose dan 2 (dua) unit reducer, serta Fresh Water (air tawar) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian sampai pada perairan Batu Ampar Kota Batam pada tanggal 2 Maret 2022 sekira Pukul 02.00Wib dan Kapal MV. AN RONG GT. 863 berlabuh untuk menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa WIKO.

- Bahwa kemudian saat Kapal MV. AN RONG GT 863 berbendera Singapura (Kapal Asing) menunggu perintah dari Terdakwa WIKO pada tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10.00Wib saat Kapal MV. AN RONG GT 863 saat berlabuh jangkar di Perairan Batu Ampar Kota Batam pada posisi GPS 1° 10' 872" N / 103° 59' 752" E Nahkoda Kapal Patroli KN. KALIMASADHA-P.115 Sdr. PUTRA WARDANA melakukan komunikasi via radio channel 16 untuk melakukan pemeriksaan, kemudian sekira pukul 10.30Wib Sea Rider Kapal Patroli KN. KALIMASADHA-P-115 datang merapat pada lambung kiri Kapal MV. AN RONG GT. 863 kemudian Tim dari Kapal KN. KALIMASADHA-P-115 langsung naik keatas kapal dan melakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan dalam Log Book deck dan Log Book mesin kapal dan Tim menanyakan kegiatan yang tertulis dalam log book deck tersebut apakah mempunyai izin atau tidak dan saksi AHMAD JUANEDI menyampaikan mengenai izin dan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dari Syahbandar/KSOP khusus Batam tidak ada karena sedang diurus dan dokumen Kapal tidak ada diatas Kapal kemudian saat diperiksa Kapal sedang melakukan olah gerak namun tidak dapat menunjukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) dan Kapal membawa berupa 3 (tiga) buah Fender, 13 (tiga belas) unit Cargo Hose dan 2 (dua) unit reducer, serta Fresh Water (air tawar) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ton, setelah itu Kapal MV. AN RONG GT. 863 diinstruksikan untuk berlabuh jangkar pada posisi GPS 01° 09.740' N / 103 59.455' E untuk memudahkan dilakukan pengawasan oleh KN. KALIMASADHA – P.115;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu kapal harus memiliki sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku dan valid untuk olah gerak yaitu :

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- b) Surat permohonan;
- c) Melampirkan persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) bagi kapal asing;
- d) Melampirkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kedatangan;
- e) Penunjukan keagenan Kapal
- f) PUK dari BP. Batam, dll;

Sedangkan untuk pemanduan dan penundaan yaitu :

- a) Kapal harus berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Memiliki badan usaha Pelabuhan;
- d) Memiliki surat pelimpahan sarana prasarana pemanduan dan penundaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e) Terdaftar sebagai KSO di BP. Batam (bagi kapal tunda yang akan beroperasi diperaian Batam);

Dan bagi kapal yang akan mengangkut penumpang harus memenuhi syarat :

- a) Kapal berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Mengajukan permohonan kepada syahbandar sebelum berlayar atau berolah gerak;

- Bahwa berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Setiap kapal yang memasuki Pelabuhan, selama berada di Pelabuhan, dan pada saat meninggalkan Pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di Pelabuhan, dan Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapore (bendera Asing) telah melakukan kegiatan di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi GPS 1° 10' 872" N / 103° 59' 752" E tidak ada Dokumen resmi dan izin Syahbandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Wiko sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;
- Yang dimaksud dengan Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
- Yang dimaksud dengan Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
- Yang dimaksud Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan



dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;

- Yang dimaksud dengan “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans yang bertugas dan menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan / Kegiatan yang lagi berjalan untuk berjalan lancar Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (bendera asing) yang merupakan milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 01 Maret 2022 sekira Pukul 19.00Wib AHMAD JUNAEDI selaku Nahkoda Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (Kapal Asing) telah melakukan olah gerak kapal dari Jetty PT. Jagad Energy Jembatan II Bareleng menuju ke Perairan Batu Ampar Batam dengan membawa barang muatan berupa 3 (tiga) buah Fender, 13 (tiga belas) unit Cargo Hose dan 2 (dua) unit reducer, serta Fresh Water (air tawar) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian sampai pada perairan Batu Ampar Kota Batam pada tanggal 2 Maret 2022 sekira Pukul 02.00Wib dan Kapal MV. AN RONG GT. 863 berlabuh untuk menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa WIKO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi perintah kepada AHMAD JUNAEDI selaku Nahkoda Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (Kapal Asing) untuk melakukan olah gerak kapal meskipun tidak memiliki dokumen izin yang lengkap karena dokumen sedang diurus ke Kantor KSOP Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu kapal harus memiliki sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku dan valid untuk olah gerak yaitu :

- a) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;



- b) Surat permohonan;
- c) Melampirkan persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) bagi kapal asing;
- d) Melampirkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kedatangan;
- e) Penunjukan keagenan Kapal;
- f) PUK dari BP. Batam, dll;

Sedangkan untuk pemanduan dan penundaan yaitu :

- a) Kapal harus berbendera IndonesiaDokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- b) Memiliki badan usaha Pelabuhan;
- c) Memiliki surat pelimpahan sarana prasarana pemanduan dan penundaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d) Terdaftar sebagai KSO di BP. Batam (bagi kapal tunda yang akan beroperasi diperairan Batam);

Dan bagi kapal yang akan mengangkut penumpang harus memenuhi syarat :

- a) Kapal berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Mengajukan permohonan kepada syahbandar sebelum berlayar atau berolah gerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Setiap kapal yang memasuki Pelabuhan, selama berada di Pelabuhan, dan pada saat meninggalkan Pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di Pelabuhan, dan Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapore (bendera Asing) telah melakukan kegiatan di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi GPS 1° 10' 872" N / 103° 59' 752" E tidak ada Dokumen resmi dan izin Syahbandar;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah memberi perintah kepada AHMAD JUNAEDI selaku Nahkoda Kapal MV. AN RONG GT. 863 berbendera Singapura (Kapal Asing) untuk melakukan olah gerak kapal dari Jetty PT. Jagad Energy Jembatan II Barelang menuju ke Perairan Batu Ampar Batam dengan membawa barang muatan berupa 3 (tiga) buah Fender, 13 (tiga belas) unit Cargo Hose dan 2 (dua) unit reducer, serta Fresh Water (air tawar) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian sampai pada perairan Batu Ampar Kota Batam pada tanggal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekira Pukul 02.00Wib dan Kapal MV. AN RONG GT. 863 berlabuh untuk menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa WIKO, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 284 Jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan barang antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya pada pokoknya : - Menyatakan Terdakwa WIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, - Membebaskan Terdakwa WIKO dari seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, - Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa WIKO dan - Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan”, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata Terdakwa Wiko menerangkan bahwa telah berusaha mengurus Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam dengan cara Terdakwa WIKO selaku direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans telah memerintahkan staff operasional (Saksi Tobi Timyko) untuk mengajukan permohonan olah gerak kapal kepada Kantor KSOP Khusus Batam dan Saksi Tobi Timyko telah melaksanakan perintah dari Terdakwa WIKO dengan mengajukan permohonan persetujuan olah gerak kepada KSOP Khusus Batam yang di masukkan (submit) melalui system inaportnet, walaupun permohonan tersebut tidak disetujui oleh Kantor KSOP Khusus Batam;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan memperhatikan pula fakta hukum dimana Terdakwa telah berusaha mengurus Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah di kuatkan dengan keterangan Saksi Ade Charge Nasrul dengan tidak segera dikeluarkannya izin ship to ship dan Surat persetujuan olah gerak, maka di mungkinkan Investor Asing tidak mau berinvestasi di Batam sehingga mengakibatkan kerugian pemasukan keuangan negara, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari banyaknya investor asing yang tidak mau lagi berinvestasi di Indonesia khususnya di Batam, maka sangatlah patut dan adil bila kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863;
2. 1 (satu) lembar Crew List tanggal 21 Februari 2022;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar list fender, hose, reduser on board AN RONG;
4. 3 (tiga) lembar Particular of Ship M/V "AN RONG";
5. 4 (empat) lembar Delivery Order;
6. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to AN YANG tanggal 24 Februari 2022;
7. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to MV. AN LAI tanggal 24 Februari 2022;
8. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to MT PROMISE.III tanggal 24 Februari 2022;
9. 1 (satu) buah Log Book Deck;
10. 1 (satu) buah Log Book Mesin;
11. 1 (satu) buah Reducer ukuran 8x10 inch;
12. 4 (empat) buah Cargo House ukuran 10x10 m;
13. 2 (dua) buah 8 inch Cargo House 30 M ukuran (joined 15mx2);
14. 1 (satu) buah 10 inch Cargo House ukuran 11,8 m; \
15. 1 (satu) buah 6 inch Cargo House ukuran 15 m;
16. 1 (satu) buah Cargo House 8 x 10 m;
17. 2 (dua) buah Cargo House ukuran 8 x 15 meter joined;
18. 2 (dua) buah Cargo House ukuran 10 x 10 meter joined;
19. 3 (tiga) buah Big Fender Yokohama;
20. 1 (satu) buah Big Fender Yokohama;
21. 1 (satu) buah Reducer ukuran 8 x 12 inch;
22. 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) No : A1101122I tanggal 17 Februari 2011;
23. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate No : 81237133147017004 tanggal 27 Juni 2016;
24. 2 (dua) lembar International Load Line Certificate No : 81237133147017003 tanggal 27 Juni 2016;
25. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : 81237133147017005 tanggal 27 Juni 2016;
26. 2 (dua) lembar Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E) No : 81237133147017006 tanggal 27 Juni 2016;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 4 (empat) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate No : 81237133719746003 tanggal 29 Agustus 2019;
28. 2 (dua) lembar Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R) No : 81237133719746002 tanggal 29 Agustus 2019;
29. 3 (tiga) lembar Statement Of Acceptance No : 81237133147017017 tanggal 27 Juni 2016;
30. 2 (dua) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate No : 81237133147017010 tanggal 27 Juni 2016;
31. 2 (dua) lembar Supplement To The International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) No : 81237133147017011 tanggal 27 Juni 2016;
32. 3 (tiga) lembar Supplement To International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP Certificate) No : 81237133147017014 tanggal 27 Juni 2016;
33. 2 (dua) lembar International Air Pollution Prevention Certificate No : 81237133147017013 tanggal 27 Juni 2016;
34. 2 (dua) lembar International AntiFouling System Certificate No : 81237133147017015 tanggal 27 Juni 2016; Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2022;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Wiko;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu lalu lintas pelayaran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Wiko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan barang antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali perintah hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Kapal MV. AN RONG berbendera Singapore GT. 863;
  2. 1 (satu) lembar Crew List tanggal 21 Februari 2022;
  3. 1 (satu) lembar list fender, hose, reduser on board AN RONG;
  4. 3 (tiga) lembar Particular of Ship M/V "AN RONG";
  5. 4 (empat) lembar Delivery Order;
  6. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to AN YANG tanggal 24 Februari 2022;
  7. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to MV. AN LAI tanggal 24 Februari 2022;
  8. 1 (satu) lembar transfer MGO from MV. AN RONG to MT PROMISE.III tanggal 24 Februari 2022;;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Log Book Deck;
10. 1 (satu) buah Log Book Mesin;
11. 1 (satu) buah Reducer ukuran 8x10 inch;
12. 4 (empat) buah Cargo House ukuran 10x10 m;
13. 2 (dua) buah 8 inch Cargo House 30 M ukuran (joined 15mx2);
14. 1 (satu) buah 10 inch Cargo House ukuran 11,8 m; \
15. 1 (satu) buah 6 inch Cargo House ukuran 15 m;
16. 1 (satu) buah Cargo House 8 x 10 m;
17. 2 (dua) buah Cargo House ukuran 8 x 15 meter joined;
18. 2 (dua) buah Cargo House ukuran 10 x 10 meter joined;
19. 3 (buah) buah Big Fender Yokohama;
20. 1 (satu) buah Big Fender Yokohama;
21. 1 (satu) buah Reducer ukuran 8 x 12 inch;
22. 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) No : A1101122I tanggal 17 Februari 2011;
23. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate No : 81237133147017004 tanggal 27 Juni 2016;
24. 2 (dua) lembar International Load Line Certificate No : 81237133147017003 tanggal 27 Juni 2016;
25. 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : 81237133147017005 tanggal 27 Juni 2016;
26. 2 (dua) lembar Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E) No : 81237133147017006 tanggal 27 Juni 2016;
27. 4 (empat) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate No : 81237133719746003 tanggal 29 Agustus 2019;
28. 2 (dua) lembar Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R) No : 81237133719746002 tanggal 29 Agustus 2019;
29. 3 (tiga) lembar Statement Of Acceptance No : 81237133147017017 tanggal 27 Juni 2016;
30. 2 (dua) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate No : 81237133147017010 tanggal 27 Juni 2016;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 2 (dua) lembar Supplement To The International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) No : 81237133147017011 tanggal 27 Juni 2016;
32. 3 (tiga) lembar Supplement To International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP Certificate) No : 81237133147017014 tanggal 27 Juni 2016;
33. 2 (dua) lembar International Air Pollution Prevention Certificate No : 81237133147017013 tanggal 27 Juni 2016;
34. 2 (dua) lembar International AntiFouling System Certificate No : 81237133147017015 tanggal 27 Juni 2016; Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIKO;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Bambang Trigoro, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Bambang Trigoro, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Bambang Trigoro, S.H, M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43